

## PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KERETA COMMUTER INDONESIA (KCI, KAI COMMUTER)

Rikha Permatasari<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: rikha\_permatasari@yahoo.com

### Abstract

*This article examines legal protection for women who become victims of sexual harassment in commuter rail services operated by PT Kereta Commuter Indonesia. The issue is significant because mass public transportation can expose female passengers to repeated risks of harassment, while consumer protection principles require service providers to ensure safety, comfort, and proper complaint handling. Using normative juridical research with a statutory approach, the article reviews the relationship between consumer protection law, railway regulation, witness and victim protection law, and the practical measures adopted by KAI Commuter. The study finds that KAI Commuter has taken preventive and responsive steps, including women-only carriages, complaint channels, campaign activities, and support for reporting. However, implementation is still not fully optimal because users continue to experience harassment and victim support facilities remain limited. The article argues that stronger preventive systems, clearer sanctions, and more integrated victim assistance are necessary to make legal protection in commuter rail services more effective.*

**Keywords:** Sexual Harassment; Women Passengers; Commuter Rail; Consumer Protection; Victim Assistance

### Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di layanan kereta komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia. Isu ini penting karena transportasi publik massal dapat menempatkan penumpang perempuan pada risiko pelecehan yang berulang, sementara prinsip perlindungan konsumen mewajibkan penyedia jasa menjamin keamanan, kenyamanan, dan penanganan pengaduan yang layak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, artikel ini menelaah hubungan antara hukum perlindungan konsumen, regulasi perkeretaapian, hukum perlindungan saksi dan korban, serta langkah-langkah praktis yang diambil oleh KAI Commuter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAI Commuter telah melakukan langkah pencegahan dan respons, antara lain melalui gerbong khusus perempuan, kanal pengaduan, kegiatan kampanye, dan dukungan terhadap pelaporan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pelecehan masih terus terjadi dan fasilitas pendampingan korban masih terbatas. Artikel ini berpendapat bahwa sistem pencegahan yang lebih kuat, sanksi yang lebih tegas, dan bantuan korban yang lebih terintegrasi diperlukan agar perlindungan hukum di layanan kereta komuter menjadi lebih efektif.

**Kata Kunci:** Pelecehan Seksual; Penumpang Perempuan; Kereta Komuter; Perlindungan Konsumen; Pendampingan Korban

## 1. Pendahuluan

Transportasi publik seharusnya menjadi ruang yang aman bagi seluruh pengguna, termasuk perempuan. Namun, sumber artikel menunjukkan bahwa pada layanan kereta komuter masih kerap terjadi pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan, baik dalam bentuk verbal, nonverbal, maupun fisik. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena pengguna jasa transportasi berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan perlindungan atas keselamatannya.

PT Kereta Commuter Indonesia sebagai penyelenggara layanan KAI Commuter telah melakukan berbagai langkah, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan, bangku prioritas, kampanye antikekerasan seksual, dan kanal pengaduan. Meski demikian, keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya menghapus risiko pelecehan seksual. Artinya, ada jarak antara komitmen pelayanan dan rasa aman yang benar-benar dirasakan oleh pengguna.

Dari perspektif hukum, isu ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menyentuh hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyedia jasa transportasi. Penumpang sebagai konsumen berhak atas layanan yang aman, sedangkan operator jasa wajib memberi perlindungan preventif maupun responsif ketika pelanggaran terjadi. Karena itu, pelecehan seksual di kereta komuter perlu dilihat sebagai masalah perlindungan hukum yang menyeluruh.

Artikel ini penting karena mempertemukan dua kerangka hukum sekaligus: perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa perkeretaapian. Dengan begitu, pembahasan tidak berhenti pada aspek moral atau ketertiban umum, tetapi menegaskan kewajiban hukum konkret dari penyelenggara layanan.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di KAI Commuter. Kedua, sejauh mana langkah-langkah PT KCI memenuhi kewajiban perlindungan konsumen dan perlindungan korban dalam layanan transportasi publik.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan sumber resmi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, pelayanan transportasi publik, dan tanggung jawab penyedia jasa. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan hak korban, hak konsumen, dan langkah-langkah perlindungan yang diterapkan oleh penyelenggara KAI Commuter.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Pelecehan Seksual di Transportasi Publik sebagai Persoalan Perlindungan Hukum

Pelecehan seksual di transportasi publik merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung merampas rasa aman korban. Sumber artikel menguraikan bahwa pelecehan dapat hadir dalam bentuk fisik, verbal, nonverbal, visual, maupun psikologis. Karena terjadi di ruang layanan publik, peristiwa semacam ini tidak hanya menyangkut relasi pelaku dan korban, tetapi juga kualitas tata kelola layanan yang disediakan operator transportasi.

Dalam layanan kereta komuter, kepadatan penumpang, mobilitas tinggi, dan keterbatasan ruang sering memperbesar risiko terjadinya pelecehan. Karena itu, penyedia jasa tidak cukup hanya menyediakan sarana angkut, tetapi juga wajib membangun sistem pencegahan dan penanganan. Dari sudut ini, perlindungan hukum terhadap korban berkaitan erat dengan kewajiban operator untuk menjaga standar pelayanan yang aman.

### 4.2 Hak Korban dan Hak Konsumen

Sumber artikel menegaskan bahwa korban pelecehan seksual berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk perlindungan keamanan, pendampingan, informasi perkara, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dalam kasus tertentu. Hak-hak ini menunjukkan bahwa korban tidak boleh dibiarkan menanggung beban sendiri setelah kejadian.

Di sisi lain, penumpang KAI Commuter juga merupakan konsumen jasa transportasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi, serta perlakuan yang benar dan tidak diskriminatif. Karena itu, ketika pelecehan seksual terjadi dalam layanan transportasi, persoalannya tidak hanya menjadi urusan pidana, tetapi juga menjadi ukuran apakah penyedia jasa telah memenuhi kewajiban perlindungan konsumennya.

Pendekatan ganda ini penting. Perlindungan korban menekankan pemulihan dan keamanan setelah peristiwa, sedangkan perlindungan konsumen menekankan kewajiban operator untuk mencegah risiko dan memberi layanan yang layak sejak awal. Dengan memadukan keduanya, tanggung jawab penyelenggara transportasi menjadi lebih jelas.

### 4.3 Langkah-Langkah PT KCI dan Evaluasinya

Sumber artikel mencatat beberapa langkah yang telah dilakukan PT KCI, seperti gerbong khusus perempuan, penyediaan petugas, kanal telepon pengaduan, kampanye antikekerasan seksual, penggunaan *CCTV analytic*, dan komitmen pendampingan terhadap korban. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa operator sudah menyadari adanya risiko nyata terhadap pengguna perempuan.

Secara normatif, upaya tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Preventif karena dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelecehan melalui pemisahan ruang, edukasi, dan pengawasan. Represif karena menyediakan mekanisme pelaporan dan respons ketika tindakan pelecehan telah terjadi. Dalam kerangka perlindungan konsumen, keberadaan sistem pengaduan dan penanganan cepat merupakan bagian penting dari tanggung jawab operator.

Namun, sumber artikel juga menegaskan bahwa langkah-langkah itu belum

sepenuhnya optimal. Pelecehan masih tetap terjadi, sebagian pengguna masih merasa perlindungan belum maksimal, dan dukungan khusus bagi korban masih perlu diperkuat. Artinya, komitmen kebijakan belum otomatis sama dengan efektivitas perlindungan di lapangan.

#### 4.4 Kebutuhan Penguatan Perlindungan

Ada tiga kebutuhan utama yang tampak dari sumber artikel. Pertama, penguatan pencegahan melalui peningkatan kesadaran pengguna, pengawasan yang konsisten, dan penyingkiran atau sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Kedua, penguatan dukungan korban melalui pendampingan, ruang aman, dan mekanisme pelaporan yang sensitif terhadap trauma. Ketiga, penguatan integrasi dengan aparat penegak hukum agar laporan korban dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan administratif.

Dalam perspektif perlindungan hukum, langkah-langkah tersebut penting agar operator jasa tidak sekadar memberi respons setelah kejadian, tetapi benar-benar membangun ekosistem layanan yang aman. Dengan begitu, hak konsumen atas keamanan dan hak korban atas perlindungan dapat bertemu dalam praktik yang konkret.

### 5. Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di KAI Commuter bertumpu pada dua dasar utama, yaitu perlindungan korban kekerasan seksual dan perlindungan konsumen jasa transportasi. PT KCI telah melakukan sejumlah langkah preventif dan responsif, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan, kanal pengaduan, kampanye pencegahan, dan dukungan terhadap pelaporan korban.

Meski demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena pelecehan masih tetap terjadi dan fasilitas pendampingan korban masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menuntut peningkatan sistem pencegahan, ketegasan terhadap pelaku, dan dukungan korban yang lebih terintegrasi agar layanan transportasi publik benar-benar aman bagi perempuan.

#### 5.2 Saran

PT KCI perlu memperkuat sanksi internal terhadap pelaku, memperluas fasilitas pendampingan bagi korban, dan terus menjaga konsistensi kampanye antikekerasan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta. Di sisi lain, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan yang cepat, aman, dan tidak menambah trauma.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Matlin, M. W. (2011). *The psychology of women*. Cengage Learning.

Muhammad, A. (2008). *Hukum pengangkutan niaga*. Citra Aditya Bakti.

#### Jurnal dan Karya Ilmiah

Laia, S. W. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban

- tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1).
- Laia, T. C., & Nurlaela, S. (2020). Evaluasi kualitas pelayanan commuter line berdasarkan perspektif gender. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2).
- Lauwtania, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perkeretaapian terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di atas kereta api. *Jurnal Binamulia Hukum*, 10(1).
- Leonardi, A. (2021). Analisis sistem jaringan komunikasi pada penerapan *affirmative action* KRL Commuter Line Jabodetabek. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2(2).
- Mariana Montisa, & Daya, A. (2022). Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2).
- Pangaribuan, H. T. (2015). *Hubungan pelecehan seksual dan motivasi kerja pada pekerja di Kalibaru Cottage Banyuwangi* [Skripsi, Universitas Jember].
- Rasyid, L. M., & Asmara, R. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sulandjari, R. (2017). Literasi media sebagai pengantisipasi pelecehan seksual pada anak dan remaja. *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 2(3).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **Website**

- KAI Commuter. KAI Commuter lakukan kampanye anti pelecehan dan kekerasan seksual di transportasi publik bersama YLKI dan Komnas Perempuan. Retrieved January 23, 2023, from <https://www.krl.co.id/>
- Michella, W. 70 kasus pelecehan seksual terjadi di KRL sepanjang 2022, terbanyak dari lintas Bogor. Retrieved March 23, 2023, from <https://megapolitan.okezone.com/>